

Pelanggaran HAM Berat dan Pertanggungjawaban

David Y. Meyners

davidmeyners1960@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi, “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang *meluas* atau *sistematis* yang *diketuinya* bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil...” (*kursif, pen.*). Terdapat tiga kata, yaitu *meluas* (*widespread*), *sistematis* (*systematic*), dan *diketahui* (*intension*), di pasal ini yang bersifat konotasi sehingga dalam praktek di pengadilan, terjadi beragam interpretasi. Seringkali pembuktian terhadap kejahatan yang dimaksud menjadi sulit, dan bisa jadi dakwaan menjadi sumir. Akibatnya, menurut Binsar M. Gultom, Dosen Bidang Hukum dan HAM pada Pascasarjana Universitas Hazairin Bengkulu, berpendapat, “...begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan ditutup-tutupi. Sejauh ini hanya tiga kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diselesaikan oleh pengadilan HAM Indonesia, yakni kasus Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 ditangani oleh Pengadilan HAM ‘Ad Hoc’ Jakarta, serta kasus pelanggaran HAM berat Abepura 2000 ditangani di Pengadilan HAM Makassar. Itu pun semua terdakwa akhirnya ‘bebas’ dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.”

Tumpuhnya penegakan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di masa lalu, selain terdapat multitafsir terhadap berbagai norma tersebut, juga pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla, oleh beberapa pengamat dianggap tidak serius menangani persoalan tersebut. Padahal dalam beberapa kesempatan, seringkali presiden menyinggung dengan tegas isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan dihubungkan dengan sembilan janji program prioritas jika pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden yang dikenal dengan sebutan *Nawacita*. Butir ke dua dan ke empat dari *Nawacita* berbunyi, “Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya....Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Pertanyaan tentang pelaksanaan *Nawacita* ke dua dan ke empat itu makin menjadi pertanyaan, setelah pemerintah selama lebih dari enam bulan (Oktober 2014 - Mei 2015), belum menjejawantahan dari agenda penegakan HAM yang tertuang dalam *Nawacita* tersebut. Artikel ini mendeskripsikan solusi penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu ditinjau dari aspek pertanggungjawaban komando, individual, dan negara.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Pertanggungjawaban Komando, Individu, Negara.

ABSTRACT

Article 9 of Lwgislation Number 26 of 2000 on Human Rights Court established that, "Crimes against humanity as referred in Article 7 letter b is one of acts committed as part of a broad or systematic attack which one knew that the attack was directed against the population civil..." There are three important words, namely the *widespread*, *systematic*, and *intension*, in this article that are connotations so that in practice in the court, there was a variety of interpretations. Many times the evidentiary of the crime in question becomes

difficult, and charges becomes vague. Consequently, M. Binsar Gultom, Lecturer of Legal Affairs and Human Rights at the University of Hazarin Bengkulu, argues that, "... so many serious human rights violations were seem covered up. So far, only three cases of serious violations were ever resolved by the Indonesian human rights court, which is the case of East Timor in 1999 and 1984 TanjungPriok handled by the 'Ad Hoc' Court of Human Rights Jakarta, as well as serious human rights violations in Abepura in 2000 dealt in court in Makassar. the results of the trial is all defendants finally 'free' of all charges on appeal and judicial review stage.

Inefficacy of enforcement against serious violations of human rights in the past are caused by, besides there are multiple interpretations of the norms, the new administration of Joko Widodo and Jusuf Kalla, by some observers, is considered not serious in handling the issue. In fact, on several occasions, often the president insisted that the settlement of past human rights violations will be resolved. In fact, it is also stated in Nawacita of this government. The second and fourth point of Nawacita stated that, "We will make a government that is always favor of the people by building clean, effective, democratic, and honest governance We will not be a soft state by reforming the system and law enforcement which corruption-free, dignified, and reliable". Questions about the implementation second and fourth point of Nawacita become a big question after the government for more than six months (October 2014 - May 2015) are not yet realizing the agenda of human rights contained in the Nawacita. This article describes the solution of settlement of serious human rights violations in the past from the aspect of command, the individual and the state responsibility.

Keywords: Serious Violation of Human Rights, Command, the Individual and the State Responsibility.

PENDAHULUAN

"Can the Jews forget the Holocaust?" (Dapatkah orang-orang Yahudi melupakan Holocaust?). Pertanyaan ini diajukan oleh Virgil Elizondo di tahun 2004, presiden Pusat Kebudayaan Meksiko Amerika di San Antonio, Texas. Hal itu mengingatkan kita bahwa kekejaman pada abad ke-20 lalu dapat memberikan pengaruh yang tak mudah terlupakan dalam benak banyak orang. Genosida atas orang-orang Armenia (1915-1923) dan pembunuhan massal atas orang-orang Kamboja (1975-1979) pasti juga termasuk di antara kekejaman abad ke-20. Apakah hukum sekuler (baca: Hukum Internasional dan/atau hukum nasional dari masing-masing negara sebagai *locus delicti*) bisa memaafkan kejahatan yang tak terperikan, seperti yang dilakukan Hitler,⁴⁵ Stalin, Mao Zedong, Charles Taylor, dan

⁴⁵ Kekejaman Hitler selama Perang Dunia ke-II, oleh majalah bulanan *Awake!* edisi 22 April 1998:29 menulis, "Gereja Katolik Roma di Prancis telah mengeluarkan *Declaration of Repentance* (Pernyataan Pertobatan) resmi, meminta pengampunan dari Allah dan orang Yahudi karena 'ketidakacuhan' yang diperlihatkan Gereja Katolik terhadap penganiayaan orang Yahudi di bawah pemerintah Vichy sewaktu Prancis dalam masa perang. Dari tahun 1940 hingga tahun 1944, lebih dari 75.000 orang Yahudi ditangkap dan dideportasi dari Prancis ke kamp-kamp kematian Nazi. Dalam suatu pernyataan yang dibacakan oleh Uskup Agung Olivier de Berranger, gereja mengakui bahwa ia telah membiarkan kepentingannya sendiri 'to obscure the biblical imperative of respect for every human being created in the image of God' (mengaburkan desakan Alkitab untuk merespek setiap manusia yang diciptakan menurut gambar Allah), lapor surat kabar Prancis, *Le Monde*. Meskipun sangat banyak pemimpin agama Prancis menyuarakan dukungan untuk orang-orang Yahudi, mayoritas mendukung pemerintah Vichy dan kebijakan-kebijakannya. Pernyataan tersebut sebagian berbunyi, 'The church must recognize that in regard to the persecution of the Jews, and

⁴⁶http://print.kompas.com/KOMPAS_ART000000000000000007131327, diakses, Selasa, 10 Juni 2014.

pemimpin yang terdahulu. Akan tetapi, bagaimana sikap Joko Widodo sebagai pribadi? Haruskah kekejaman itu terus diingat-ingat? Haruskah dilupakan? Apakah mengingat-ingat berarti memendam rasa benci yang berurat-berakar terhadap bekas musuh, menolak untuk mengampuni? Sebaliknya, apakah mengampuni berarti bahwa seseorang dapat melupakan dalam pengertian menghapus sama sekali kenangan buruk?

Jawaban atas sejumlah pertanyaan ini, tentu tidak terlepas dari pengalaman masa lalu: para pelaku tidak memiliki perasaan bersalah dan hati nurani mereka tidak merasa terganggu atas perbuatan yang sangat kejam. Sebagai contoh ialah Adolf Eichmann, penjahat perang Nazi yang dihukum dan digantung karena peranannya dalam pembunuhan enam juta orang Yahudi.⁴⁷ Apakah ia pernah mempunyai perasaan bersalah? Psikiater I. S. Kulscar mengajukan pertanyaan itu kepadanya, yang dijawab oleh Eichmann, “Yes, once or twice, because of skipping school” (Ya, sekali atau dua kali, karena membolos dari sekolah). Betapa gilanya! Jelas Eichmann telah belajar untuk mematikan suara hati nuraninya. Pakar psikoanalisa Willard Gaylin mengatakan, “The failure to feel guilt is the basic flaw in the psychopath or antisocial person” (Kegagalan untuk merasa bersalah merupakan cacat dasar dalam diri seseorang yang sakit jiwa atau anti sosial).⁴⁸

Hati nurani yang telah mati juga secara umum terjadi pada diri penjahat terorisme. *Kompas*, 24 dan 25 November 2002, edisi cetak halaman 1 menulis, “Anggota tim penyidik...sampai geleng-geleng kepala mendengar pengakuan Imam (Imam Samudra alias Abdul Aziz, *pen.*)....Dalam pemeriksaan awal, Imam mengatakan sama sekali tidak menyesal melakukan peledakan bom di Kuta karena para korban memang target utama....Pernah suatu saat, seorang polisi berkata padanya bahwa peledakan bom di Bali tersebut tidak hanya menewaskan orang asing, tetapi juga orang Muslim. ‘Insya Allah, kalau mereka ikhlas, mereka akan masuk surga’, katanya, dengan memperlihatkan mimik wajah serius begitu mendengar penjelasan polisi.” Dari jawaban Imam Samudra atas apa dilakukan, jelas ia tidak merasa tersiksa.⁴⁹ Padahal peledakan bom pada 12 Oktober 2002 di Bali, di Denpasar, menewaskan lebih dari 202 orang dan ratusan lainnya luka-luka, sehingga kejahatan ini dinyatakan sebagai perbuatan teror yang keji.

Kedua, sikap “malas tahu” (mungkin disengaja) tentang adanya pertanggungjawaban hukum yang berbeda-beda menurut bidang masalah. Secara umum, terdapat tiga jenis tanggung jawab dalam hukum, yaitu tanggung jawab pidana, tanggung jawab keperdataan, dan tanggung jawab administratif. Sebagai contoh, frasa

⁴⁷ Adolf Eichmann pada tahun 1960 ditahan di Argentina dan dibawa kembali ke Israel; di sana ia kemudian dinyatakan bersalah dalam kejahatan Perang Dunia II dan dihukum mati oleh pengadilan penjahat perang di pengadilan distrik Yerusalem.

⁴⁸ Majalah *Awake!*, edisi 1986:13-14, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (www.jw.org/id, diakses, 27 Januari 2015).

⁴⁹ Reaksi berbeda diberikan oleh pelaku lain dalam kasus yang sama. *Jawa Pos*, 4 September 2003, edisi cetak hlm. 1 dan 15 melaporkan, “Ali Imron alias Ale...dituntut jaksa penuntut 20 tahun penjara...disebabkan adanya beberapa unsur yang meringankan bungsu dari trio Tenggulun itu. Di antaranya...dia juga mengakui kesalahannya, baik dari segi hukum dan maupun agama. Bahkan, dia juga mengimbau agar keluarga dan murid-muridnya tidak mengikuti perbuatannya, serta seruan menghentikan tindakan kekerasan dan bersikap jujur....Juga, Ale telah menyatakan permintaan maaf khusus kepada masyarakat Bali, rakyat Indonesia, serta dunia.”

‘atasan saya’ [Prabowo Subianto, *pen*]⁵⁰ yang dimaksud dari kutipan di atas, mungkin saja bertanggungjawab secara administratif terhadap bawahannya (sebagai atasan langsung), tetapi seorang atasan tidak bisa dibebani untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya, kecuali jika kebijakan si atasan itulah yang memang masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Artinya, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individual. Hal ini berlaku untuk Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus, seperti korupsi.

Pertanggungjawaban demikian ini, dihubungkan dengan pelanggaran HAM Berat, masih ditambah lagi dengan pertanggungjawaban komando (*command responsibility*)⁵¹ yang dilakukan atasan--sepanjang bawahannya di bawah pengendalian efektif dari sang atasan. Komandan militer dan/atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan pasukan yang berada di bawah komandonya, perbuatan dari komandan militer dan/atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 42 ayat (1) Statuta Roma, yang jika diurai menjadi sebagai berikut:

- (1) Komandan militer dan/atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut *mengetahui dan/atau atas dasar keadaan saati itu seharusnya mengetahui* bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan/atau kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, *sedang melakukan dan/atau baru saja melakukan* pelanggaran HAM yang berat;

⁵⁰ Tentang kata-kata Prabowo Subianto, ‘tanyakan kepada atasan saya’, Harian *Kompas*, Jumat, 20 Juni 2014 menulis, “Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (19/6), menegaskan, penculikan aktivis pada 1998 oleh Komando Pasukan Khusus, yang melibatkan Prabowo Subianto, bukan perintah atasan, melainkan inisiatifnya sendiri. ‘Penculikan dilakukan mulai Desember 1997 sampai Februari 1998 dan Panglima ABRI adalah Jenderal (alm) Feisal Tanjung. Saat kasus terungkap, sekitar Maret 1998, saya menggantikan posisi beliau. Kebijakan Panglima TNI saat itu, untuk menghadapi para aktivis dan demonstran mengedepankan cara-cara persuasif, dialogis, dan komunikatif, serta menghindari tindakan bersifat kekerasan atau represif. Aksi penculikan itu jelas tidak sesuai dengan kebijakan pimpinan,’ ujar Wiranto yang kini Ketua Umum DPP Partai Hanura. Wiranto mengatakan tidak tahu-menahu siapa yang dimaksud atasan oleh Prabowo saat debat calon presiden dan calon wakil presiden beberapa waktu lalu. Saat menjawab pertanyaan calon wapres Jusuf Kalla soal peristiwa 1998, Prabowo hanya mempersilakan menanyakan langsung kepada atasannya. ‘Siapa itu, yang pasti bukan saya ataupun Jenderal Feisal Tanjung yang benar-benar tidak pernah memberikan perintah atau merestui langkah-langkah kekerasan atau penculikan saat menghadapi masyarakat,’ ucap Wiranto yang membagikan delapan lembar penjelasan tertulisnya.” (http://print.kompas.com/KOMPAS_ART000000000000000000007338866, diakses, Minggu, 22 Juni 2014).

⁵¹ Mantan Kepala Kejaksaan Negeri di beberapa daerah di Indonesia, R. Wiyono dalam buku *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2013:176, Jakarta: Kencana, mengartikan pertanggungjawaban komando sebagai, “pertanggungjawaban pidana secara individual yang dibebankan kepada komandan, karena pasukan yang berada di bawah komandonya melakukan pelanggaran HAM yang berat sebagai akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan dengan patut.”

- (2) Pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh pasukan tersebut adalah sebagai akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut⁵² oleh komandan militer dan/atau seseorang yang bertindak secara efektif sebagai komandan militer yang bersangkutan;
- (3) Komandan militer dan/atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya dengan cara: (a) Mencegah dan/atau menghentikan pelanggaran HAM yang berat tersebut; (b) Menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Terdapat perbedaan antara komandan militer⁵³ dengan seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer. Dimaksud dengan komandan militer dalam Pasal 42 ayat (1) Statuta Roma adalah seseorang yang secara formal, telah ditunjuk untuk memegang komando atas suatu pasukan. Mengomentari pasal ini, buku *Pedoman Unsur-Unsur Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando* menulis, “komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata.”⁵⁴ Atas dasar ini, komandan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya dan/atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut.

Pertanggungjawaban komando berdasarkan statuta tersebut, memperlihatkan beberapa elemen dasar: adanya hubungan antara bawahan dengan atasan; atasan mengetahui dan/atau beralasan untuk mengetahui, telah terjadi kejahatan dan/atau kejahatan sedang berlangsung; dan atasan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan dan beralasan untuk mencegah dan/atau menghentikan tindak pidana dan/atau berupaya untuk menghukum pelaku. Jadi, setidaknya terdapat tiga alasan (*rationale*) yang mendasari pemikiran tentang prinsip pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya, yaitu: (1) komandan dan/atau atasan yang mempunyai kekuasaan memberi perintah dan bertanggungjawab terhadap perintah yang ia berikan; (2) komandan dan/atau atasan bertanggungjawab atas kegagalan mengendalikan dan/atau mengontrol anak buahnya; (3) dan negara bertanggungjawab atas perilaku kekuatan bersenjatanya yang melakukan pelanggaran HAM berat di dalam maupun di luar wilayahnya yang mengancam perdamaian dan keamanan.

Umumnya dalam mata rantai komando terdapat lebih dari satu komandan. Mata rantai komando terdiri dari komandan regu, komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion, komandan brigade, panglima divisi, dan komandan atas lain. Berbagai kepustakaan hukum humaniter internasional, instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, maupun dalam keputusan kasus-kasus

⁵² Dimaksud dengan *tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut* adalah tidak dilakukan pengendalian pasukan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan (*ibid.*:179).

⁵³ *Komandan militer* dalam pengertian ini, *tidak harus selalu komandan langsung* dari pasukan yang melakukan pelanggaran HAM yang berat (*ibid.*:179).

⁵⁴ *Pedoman Unsur-Unsur Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando*, tanpa tahun, hlm 46, Jakarta: Eksam-The Asia Foundation (dalam R. Wiyono, *ibid.*:176, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2013:178, Jakarta: Kencana).

kejahatan perang, tidak ada pembatasan tingkatan tertentu tentang seorang komandan dapat dipersalahkan. Selama ini, pemahaman dalam lingkungan militer mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan, hanya terdapat pada level: ke atas/ke bawah (*two step up/two step down*), adalah tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

Perbedaan sehubungan dengan *seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer* adalah *seseorang yang tidak ditunjuk untuk memegang komando, tetapi pada kenyataannya pasukan tersebut di bawah komandonya*. Dalam Pasal 41 ayat (1) Statuta Roma, *seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer* adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara, tetapi karena kekuasaan dan kewenangan *de facto*-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjata.⁵⁵ Untuk itu, yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, *tidak harus* seluruh anggota pasukan, tetapi sudah cukup jika yang melakukan adalah hanya beberapa anggota pasukan saja.

Tanggung jawab komando ini ada yang bersifat *by commission* (kesengajaan atau atas dasar perintah) dan ada yang tersifat *by omission* (pembiaran). Khusus tanggung jawab komando ini, tidak diberlakukan terhadap tindak pidana lain, termasuk tindak pidana korupsi. Tentu semua penegak hukum yang baik, mengetahui asas hukum universal berbunyi: *Acta in uno iudicio non probant in alio nisi inter easdem personas* (*Things done in one action cannot be taken as evidence in another, unless it be between the same parties*), yang dapat diartikan: sesuatu tindakan yang telah dilakukan, tidak dapat dijadikan alat bukti untuk tindakan yang lain, kecuali jika pelakunya sama. Jadi, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) dan/atau Pasal 28 ayat (2) Statuta Roma dapat diketahui, pertanggungjawaban komando juga berlaku untuk pertanggungjawaban atasan nonmiliter. Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas, termasuk komandan militer, kepala negara dan pemerintahan, dan menteri dan pimpinan perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.⁵⁶

Bentuk pertanggungjawaban ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan dan/atau atasan (bahkan individu mana pun) apabila ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Komandan yang melakukan salah satu dari beberapa tindakan ini, maka ia telah melakukan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) dan statusnya disamakan sebagai pelaku.⁵⁷

B. Pertanggungjawaban Individu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menurut Desita Sari⁵⁸ (*pemantauperadilan.com*, 5 Juni 2003) terdapat pertanggungjawaban individual dalam pelanggaran berat HAM, yaitu: (1) Pelaku kejahatan tidak dapat berdalih bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan negara atau karena perintah negara; (2) Kedudukan resmi pelaku sebagai pejabat yang bertanggung jawab dlm suatu lembaga pemerintahan bahkan dlm kedudukannya sebagai

⁵⁵ *Ibid.*, 179.

⁵⁶ Dalam Wiyono, *ibid.*, 176.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dalam *pemantauperadilan.com*, edisi 5 Juni 2003, diakses, Rabu, 7 Januari 2015.

Kepala Negara sekalipun, tdk dpt dijadikan alasan utk membebaskan seseorang dari tanggung jawab; (3) Perintah atasan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pelaku dr penuntutan & penghukuman.” Ketiga unsur pertanggungjawaban ini, sesungguhnya langsung berkaitan dengan persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan yang membelit Prabowo Subianto.

Pertanggungjawaban individual ini, sangat berkaitan dengan korban pelanggaran HAM berat masa lalu, yang mempunyai hak untuk memperoleh reparasi (*right to reparation*) sebagai salah satu upaya yang efektif dalam pemulihan hak-hak mereka. Hukum internasional dan hukum nasional Indonesia telah mengenal bentuk-bentuk hak untuk reparasi. Misalnya, di dalam Pasal 9 ayat (5) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menentukan, “*anyone who has been victim of unlawful arrestor detention shall have an enforceable right to compensation.*” Kovenan ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang HAM yang menyatakan, perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia menjadi bagian dari hukum domestik yang mengikat. Sekalipun undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara khusus tentang reparasi. Pelaksanaan hak reparasi korban pelanggaran HAM berat masa lalu harus dalam pemahaman bahwa (i) hak reparasi korban adalah *enforceable right*. Artinya, setiap negara yang mengakui hak-hak ini harus menentukan di dalam norma hukum nasionalnya untuk menjamin pelaksanaan hak reparasi ini demi kepentingan korban; dan (ii) hak korban dalam memperoleh reparasi harus dilaksanakan secara *full rehabilitation*.

Lebih jauh, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merumuskan, “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang *meluas* atau *sistematis* yang *diketahuinya* bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil...” (*kursif, pen.*). Terdapat tiga kata, yaitu *meluas* (*widespread*), *sistematis* (*systematic*), dan *diketahui* (*intension*), di pasal ini yang bersifat konotasi sehingga dalam praktek di pengadilan, terjadi beragam interpretasi. Seringkali pembuktian terhadap kejahatan yang dimaksud menjadi sulit, dan bisa jadi dakwaan menjadi sumir. Terbukti, menurut Binsar M. Gultom, Dosen Bidang Hukum dan HAM pada Pascasarjana Universitas Hazairin Bengkulu, “...begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan ditutup-tutupi. Sejauh ini hanya tiga kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diselesaikan oleh pengadilan HAM Indonesia, yakni kasus Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 ditangani oleh Pengadilan HAM ‘Ad Hoc’ Jakarta, serta kasus pelanggaran HAM berat Abepura 2000 ditangani di Pengadilan HAM Makassar. Itu pun semua terdakwa akhirnya ‘bebas’ dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.”⁵⁹

Dalam praktik pengadilan terhadap pasal 9 ini--yang sekalipun tidak memberikan definisi mengenai arti *meluas* dan *sistematis*, penafsiran mengacu pada yurisprudensi keputusan pengadilan internasional di Nuremberg, dan doktrin. *Pertama*, kata *meluas* (*widespread*), diinterpretasikan sebagai tindakan *massive*, berulang kali, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius serta diarahkan terhadap sejumlah besar korban (*multiplicity of victim*). Dalam Statuta Roma, unsur *meluas* juga dapat ditelusuri melalui unsur tindak pidana (*element of crime*) yang dilakukan pada

⁵⁹ [http://cetak.kompas.com/read/2012/09/12/02105439/penyelesaian.pelanggaran.hamba.berat, diakses, 13 September 2012\).](http://cetak.kompas.com/read/2012/09/12/02105439/penyelesaian.pelanggaran.hamba.berat, diakses, 13 September 2012).)

korban sipil. Artinya, sifat meluas tidak hanya mengacu pada *massivitas* korban (adanya korban yang mati) atau luasnya wilayah kejadian, melainkan juga pada intensivitas bentuk kejahatan yang dilakukan. Dari aspek tata bahasa, istilah ‘meluas’ sebagai terjemahan dari *widespread*, menurut Enny Soeprapto, “adalah tidak tepat karena: ‘Meluas’, yang berarti ‘bertambah luas’. Akibatnya makna kata *widesspead* yang berarti ‘luas’, menjadi rancu. Padahal dalam konteks Pasal 9 tersebut, makna kata *widespead*, berarti terjadi di banyak tempat atau di antara banyak orang atau individu. Oleh sebab itu...padanan kata bahasa Indonesia untuk kata ‘*widespread*’ seharusnya adalah ‘luas’, dan bukan meluas.”⁶⁰

Kedua, kata *sistematis* (*systematic*), diartikan sebagai diorganisasikan secara rapi dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substansial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan negara secara formal. Jadi, kata “sistematis” tidak dapat disinonimkan dengan kata “sistematik” (bukan *ajektiva*, melainkan *nomina* yang berarti “susunan” atau “aturan”). Sebaliknya kata “*systematic*” (dalam bahasa Inggris) adalah *ajektiva* yang padanannya dalam bahasa Indonesia seharusnya (juga) *ajektiva* “*sistematis*”, bukan ‘sistematik’.

Ketiga, kata *diketahui* (*intension*), atau “yang diketahui”, yang oleh beberapa pakar menyebutkan sebagai ‘dengan pengetahuan’. Alasannya, yaitu mengikuti terjemahan dari frasa di Pasal 7 Ayat (1) Statuta Roma, “*with knowledge of*”. Bahkan dari alur penalaran bahasa terdapat kalimat yang mendahului pada pasal tersebut, yang berbunyi, ‘yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik(s) yang...’ Jadi, frasa ‘dengan pengetahuan’ tidak sekadar hanya “mengetahui” atau “menenal”, melainkan mengandung gagasan sesuatu yang lebih dalam--suatu proses yang berkesinambungan, proses yang bahkan bisa mengarah kepada pengenalan yang akrab dengan ‘serangan yang meluas atau sistematik(s)’ tersebut.

Mengingat tidak ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan pengadilan mengadopsi praktek-praktek hukum internasional, maka tidak dapat dipastikan bahwa interpretasi demikian juga akan digunakan dalam Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia. Akan tetapi, dalam kasus pelanggaran HAM berat, penafsiran substansi hukum dari hakim terhadap seorang individu tidak dapat bersandar kepada hukum nasional negaranya, karena pelanggaran HAM berat, bukan saja merupakan masalah nasional, akan tetapi juga merupakan masalah internasional. Jadi, penafsiran terhadap pelaku sebagai individu harus mematuhi kewajiban internasional, melebihi kewajiban terhadap hukum nasionalnya, mengikat hakim secara moral hukum.

Dalam situasi impunitas yang melembaga, penting upaya menggagas sebuah program reparasi nasional. Selain kewajiban dalam hukum nasional, hukum internasional jelas-jelas menyatakan: apabila pelanggaran berat telah dilakukan, reparasi jadi hak korban yang harus dipenuhi. *Harian Kompas*, Kamis, 2 Oktober 2014, di bawah judul *Pemerintahan Baru, Tuntaskan Pelanggar HAM*, menulis, “Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada masa lalu. Selain itu, mereka juga diminta menggunakan hak prerogatifnya untuk mengambil langkah solusi terkait mekanisme pengungkapan kebenaran terkait peristiwa tersebut. Hal itu disampaikan KontraS dan Koalisi Keadilan

⁶⁰ Dalam Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 324.

dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Rabu (1/10). Nancy Sunarno dari KKPK mengatakan, penggunaan hak prerogatif sebagai presiden RI itu terkait dengan pelaksanaan agenda negara, kemandirian rakyat yang menyejahterakan, dan revolusi mental.”⁶¹

Dalam beberapa kesempatan, seringkali presiden terpilih menyinggung dengan tegas isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan jika dihubungkan dengan sembilan janji program prioritas jika pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden yang dikenal dengan sebutan *Nawacita*. Butir ke dua dan ke empat dari *Nawacita* berbunyi, “Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya....Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Pertanyaan tentang pelaksanaan *Nawacita* ke dua dan ke empat itu makin menjadi pertanyaan, setelah pemerintah selama lebih dari enam bulan (Oktober 2014 - Mei 2015), belum mengejawantahkan dari agenda penegakan HAM yang tertuang dalam *Nawacita* tersebut, terhadap beberapa kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM seperti yang diuraikan pada tabel ini:

Tabel: Beberapa Kasus yang Diselidiki Komnas HAM

No	KPP HAM	Klasifikasi Kasus	Perkembangan
1	KPP HAM Timtim	Peristiwa bumi hangus paska jajak pendapat tahun 1999	Sudah selesai diperiksa melalui Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Jakarta Pusat
2	KP3T Tanjungpriok	Peristiwa penembakan massa Islam di Tanjungpriok tahun 1984	Sudah selesai diperiksa melalui Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Jakarta Pusat
3	KPP HAM Abepura	Peristiwa penembakan oleh polisi di Abepura, Papua, tahun 2000	Sudah selesai diperiksa melalui Pengadilan HAM di Makassar
4	KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II	Peristiwa penembakan terhadap demonstrasi mahasiswa tahun 1998-1999	Masih di penyidik Jaksa Agung
5	KPP HAM Peristiwa Kerusuhan Mei 1998	Peristiwa kerusuhan menjelang lengsernya Presiden Soeharto tahun 1997	Masih di penyidik Jaksa Agung

Sumber: Komnas HAM, November 2014.

Lima sampel contoh kasus oleh Komnas HAM, telah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tahun 2004 - 2014). Padahal, ia sering menyatakan pentingnya penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan negara, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

⁶¹ http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009228631, diakses, Kamis, 2 Oktober 2014.

Kenyataannya, tidak tampak komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan beragam persoalan masa lalu, baik dalam konteks penegakan hukum melalui pengadilan HAM *ad hoc* maupun membentuk kebijakan yang dapat menjadi instrumen dan mekanisme bagi upaya penyelesaian. Sebetulnya, sudah banyak kegiatan yang dilakukan organisasi korban dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang konsisten memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Akan tetapi, upaya ini belum mendapatkan respons dari negara. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu ini dibutuhkan kemauan politik hukum dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tentu dengan satu tekad, yakni untuk membangun masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

C. Tanggung Jawab Negara

Setiap negara diakui memiliki kedaulatan dalam hukum internasional dan hukum nasional. Di dalamnya terkandung tiga unsur, yaitu pengakuan kedudukan yang setara antarnegara satu sama lain, pengakuan atas kesatuan teritorial suatu negara, dan larangan melakukan intervensi. Tiga kata kunci kedaulatan negara itu dalam beberapa konvensi internasional tidak dianut dan diterapkan secara konsisten, baik dalam doktrin maupun praktik hukum internasional. Akibatnya, status hukum negara sebagai entitas abstrak menjadi tidak jelas. Bahkan, dalam banyak kasus telah dicampakkan oleh negara-negara maju, termasuk Mahkamah Internasional dan Mahkamah Kriminal Internasional.

Jika praktik hukum internasional hanya berlaku dalam beberapa kasus tertentu, seperti pelanggaran HAM berat atau pelanggaran hukum nasional yang tidak sejalan dengan hukum internasional dalam hal obyek yang sama, baru-baru ini Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 56/83 tanggal 12 Desember 2001 telah memasukkan *draf* teks tentang Tanggung Jawab Negara terhadap Perbuatan yang Melawan Hukum (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*). Konsep Tanggung Jawab Negara⁶² dimaksud khusus hanya meliputi keadaan-keadaan umum di mana negara bertanggung jawab atas perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat hukum yang merupakan efek derivatifnya.

Inti dari *draf* teks tersebut adalah bahwa negara harus bertanggung jawab atas perbuatan setiap orang yang memangku jabatan publik atau menjalankan fungsi publik, atau setiap orang bukan pemangku jabatan publik tetapi telah melakukan pelanggaran atas kewajiban internasional sebagaimana tercantum dalam setiap perjanjian internasional. Konsep tanggung jawab negara dalam *draf* teks tersebut sangat luas. Menjangkau perbuatan aparatur negara, baik tingkat pusat maupun daerah, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan fungsi publik dan melanggar kewajiban internasional

⁶² Menurut Winahyu Erwiningsih, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004:146-147, berjudul *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling)*; Suatu kajian dalam *Kebijakan Pembangunan Hukum* (dalam <http://www.jimly.com>, diakses Senin, 4 Mei 2015), menulis, “Istilah *Governmental Liability* (Pertanggungjawaban Pemerintah), sering kali ditukar artikan dengan istilah *State Liability* (Pertanggungjawaban Negara). Misalnya tulisan J.J. Van Der Gouw, et al (1997) yang berjudul *Government Liability* ini *Netherlands* mengatakan bahwa baik negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dewan air maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas pemerintahan, digolongkan sebagai badan hukum (*legal person*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum (*unlawful action*).”

para korban, kesulitan mengidentifikasi korban, dan lain-lain. Kompensasi harus tetap diusahakan antara lain melalui mekanisme hukum dengan menunjuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tentu bentuk pemulihan hak korban tidak boleh dinilai dengan tawaran nilai material tertentu yang dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar dan jadi alasan "pembenaran" terhadap segala tindakan yang dilakukan para pelanggar HAM tersebut.

Pemahaman dalam pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu ini bukan merupakan tindakan melupakan dosa masa lalu, tetapi lebih pada tindakan yang mengetengahkan proses *healing* bagi korban.⁶⁶ Tujuan lainnya adalah agar pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap semua praktik dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi aturan tentang pemulihan hak korban dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan. Dalam situasi impunitas yang melembaga, penting upaya menggagas sebuah program reparasi nasional. Selain kewajiban dalam hukum nasional, hukum internasional jelas-jelas menyatakan: apabila pelanggaran berat telah dilakukan, reparasi jadi hak korban yang harus dipenuhi.⁶⁷

Mekanisme pemulihan (rehabilitasi) hak-hak perdata korban, jika mengacu pada negara lain, dapat ditempuh dengan terlebih dulu mengajukan gugatan perdata menuntut pejabat negara untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi dan rehabilitasi.⁶⁸ Contohnya, pernah terjadi di Uruguay tahun 1990, karena beberapa anggota keluarga yang dibunuh dan dihilangkan paksa memperoleh ganti rugi dari negara berdasarkan keputusan pengadilan perdata. Gugatan perdata secara internasional, dapat diajukan melalui negara lain, misalnya seperti *Alien Tort Claims Act* di Amerika Serikat yang memungkinkan permohonan untuk ganti rugi, dapat diajukan kepada pengadilan federal negara tersebut. Kendati tindakan kejahatan dilakukan di luar negeri, para pelaku tetap bisa diadili di Amerika Serikat sepanjang tergugat memiliki kontak dengan Amerika Serikat. Sejumlah gugatan dengan prosedur ini misalnya, gugatan yang diajukan oleh *Center for justice and Accountability* di San Fransisco atas nama keluarga Uskup Agung Romero, yang dibunuh oleh militer di El Salvador pada tahun 1980.⁶⁹

⁶⁶ "To forgive but not to forget", memaafkan tetapi tidak untuk melupakan. Demikian prinsip rekonsiliasi dari tokoh rekonsiliasi Afrika Selatan, yang memperoleh Hadiah Nobel atas prestasinya tidak menuntut ke pengadilan mantan lawan-lawan politik.

⁶⁷ Pada masa transisi Joko Widodo dan Jusuf Kala terpilih di tahun 2004, telah membentuk tim transisi dan beranggotakan orang-orang yang tidak terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa pihak berharap agar tim transisi tersebut juga memikirkan dan mengagendakan secara serius skema penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu karena, dalam beberapa kesempatan, kerap kali presiden terpilih menyinggung dengan tegas isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu--selain juga sudah diuraikan dalam tulisan ini sehubungan debat calon presiden.

⁶⁸ Gugatan ini dilakukan, biasanya sebagai jalan terakhir ketika proses penuntutan dan menghukuman dihalang-halangi.

⁶⁹ Setelah hampir 25 tahun sejak pembunuhan Romero, sdama sekali belum ada upaya oleh pemerintahan El Salvador untuk menyelesaikan pembunuhan tokoh HAM ini. Pengadilan Federal Fresno, California, memutuskan, salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut adalah seorang pensiunan kapten angkatan udara, Alvaro Saravia, yang tinggal di Amerika Serikat selama hampir 20 tahun. Saravia diperintahkan untuk membayar USD 10 juta sebagai ganti rugi kepada kelyarga Uskup Agung Romero (Zainal Abidin dalam *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain*, Jurnal *Diginitas*, Vol. VIII, Nomor 1 Tahun 2012, hlm 24, diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).

Bagi para pelaku diberikan pengampunan (amnesti) para pelaku. Sehubungan dengan itu, saya berpendapat, pengampunan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah tersebut. Dalam perspektif tanggung jawab negara, asumsi utama yang menjadi rujukan adalah negara mengambil alih semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dengan dasar perspektif ini, ada tiga pendekatan (model) pengampunan (amnesti).

Pertama, Kepala Negara sebagai representasi kepercayaan masyarakat memberi pengampunan secara umum terutama kepada mereka yang didakwa (diduga) telah melakukan pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama yang saat ini telah meninggal dunia. *Kedua*, pengampunan berupa amnesti oleh Kepala Negara diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah dinyatakan bersalah oleh proses peradilan yang jujur dan bertanggung jawab. *Ketiga*, pengampunan secara sosial-budaya yang dilakukan anggota dan/atau kelompok masyarakat dengan difasilitasi oleh negara. Pendekatan ini merupakan rekonsiliasi sosial yang memberi tanda (makna) penghentian konflik sosial masa lalu.

Pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan penyelesaiannya secara adil dan bertanggung jawab. Bukan demi melupakan masa lalu, melainkan mengambil pelajaran dari pengalaman buruk masa lalu (Presiden SBY menyebutnya *A burden of history*) untuk dijadikan kekuatan menggalang kemajuan dan keadaban bangsa Indonesia di masa mendatang. Artinya, Setiap bentuk pemulihan hak korban sebaiknya tak dinilai dengan tawaran nilai material tertentu yang dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar dan jadi alasan ”pembenaran” terhadap segala tindakan yang dilakukan para pelanggar HAM tersebut. Pemahaman dalam pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu ini bukan merupakan tindakan melupakan dosa masa lalu, tetapi lebih pada tindakan yang mengetengahkan proses *healing* bagi korban.⁷⁰ Tujuan lainnya adalah agar pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap semua praktik dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi aturan tentang pemulihan hak korban dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan. Dalam situasi impunitas yang melembaga, penting upaya menggagas sebuah program reparasi nasional. Selain kewajiban dalam hukum nasional, hukum internasional jelas-jelas menyatakan: apabila pelanggaran berat telah dilakukan, reparasi jadi hak korban yang harus dipenuhi.⁷¹

PENUTUP

1. Dalam praktik pengadilan terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang merumuskan, “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang *meluas* atau *sistematis* yang *diketahuinya* bahwa serangan tersebut ditujukan

⁷⁰ “*To forgive but not to forget*”, memaafkan tetapi tidak untuk melupakan, adalah prinsip rekonsiliasi dari tokoh rekonsiliasi Afrika Selatan, yang memperoleh Hadiah Nobel atas prestasinya tidak menuntut ke pengadilan mantan lawan-lawan politik.

⁷¹ Pada masa transisi Joko Widodo dan Jusuf Kala terpilih di tahun 2004, telah membentuk tim transisi dan beranggotakan orang-orang yang tidak terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa pihak berharap agar tim transisi tersebut juga memikirkan dan mengagendakan secara serius skema penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu karena, dalam beberapa kesempatan, kerap kali presiden terpilih menyinggung dengan tegas isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu--selain juga sudah diuraikan dalam tulisan ini sehubungan debat calon presiden.

- http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007131327, diakses, Selasa, 10 Juni 2014.
- http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007338866, diakses, Minggu, 22 Juni 2014.
- <http://www.jw.org/id>, *Awake!*, edisi 1986, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, diakses, 27 Januari 2015.
- <http://www.jw.org/id>, *Awake!*, edisi 22 April 1998, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, diakses, 20 Januari 2015.
- <http://cetak.kompas.com/read/2012/09/12/02105439/penyelesaian.pelanggaran.hamba.berat>, diakses, 13 September 2012).
- http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009228631, diakses, Kamis, 2 Oktober 2014.
- <http://www.pemantauperadilan.com>, edisi 5 Juni 2003, diakses, Rabu, 7 Januari 2015.